

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tren *financial technology (fintech)* telah ada sejak tahun 2006 sebanyak 4 perusahaan dan kemudian berkembang menjadi 16 perusahaan *fintech* pada tahun 2007. Pada tahun 2016 tren *financial technology (fintech)* kembali mencuat menjadi 165 perusahaan. Pada tahun 2018 muncul tren baru yaitu *fintech* berbasis syariah. *Fintech* syariah sendiri terus mengalami perkembangan sejak tahun 2018 sampai saat ini.¹ Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) aset industri *financial technology (fintech)* mencapai Rp 4,14 triliun hingga Maret 2021 dengan aset *fintech* konvensional sebesar Rp 4,04 triliun dan *fintech* syariah sebesar Rp 103,43 miliar. Teknologi informasi kini telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang mengubah gaya hidup masyarakat, hubungan sosial, budaya dan sektor keuangan yang mengalami lebih banyak tantangan karena adanya *fintech* dan mitra teknologi beberapa tahun terakhir. Era *digitalisasi* semakin melekat pada perubahan gaya hidup masyarakat di dunia termasuk Indonesia, perubahan juga terlihat pada sektor perbankan, asuransi, dan perusahaan pembiayaan (*multifinance*).²

Era digitalisasi serta revolusi industri 4.0 memunculkan banyak isu antara lain: *Pertama*, perubahan gaya hidup masyarakat yang menginginkan segala sesuatu serba cepat dan mudah serta adanya perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa lembaga keuangan seperti perbankan. *Kedua*, maraknya *financial technology (fintech)*. *Ketiga*, faktor keamanan serta kepercayaan yang ditawarkan oleh *platform Mobile Banking*. *Keempat*, layanan yang diberikan memberikan kemudahan bagi berbagai kalangan. Era

¹Ferrika Sari, "OJK: Aset Industri Fintech Lending Sentuh Rp 4,14 Triliun," *Keuangan Online*, May 16, 2021, <https://keuangan.kontan.co.id> (Diakses pada tanggal 22 Desember 2021).

²Otoritas Jasa Keuangan, "Statistika Fintech Lending Desember 2020" (Situs Resmi OJK, Desember 2020), <https://www.ojk.go.id> (Diakses pada tanggal 30 Oktober 2021).

digitalisasi harus segera direspon dengan cepat guna mempersiapkan lembaga keuangan dalam menghadapi inovasi *digital Banking*.³ Berdasarkan peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, menjelaskan bahwa *Mobile Banking* merupakan layanan elektronik perbankan guna memaksimalkan layanan nasabah secara lebih mudah dan cepat serta sesuai dengan kebutuhan nasabah dan dapat dilakukan oleh nasabah secara langsung dengan tetap memperhatikan aspek keamanan.

Menjamurnya transaksi menggunakan *Mobile Banking* memberikan dampak secara langsung pada sektor perbankan. Meningkatnya penggunaan transaksi layanan *Mobile Banking* di Indonesia menjadi latar belakang semua sektor terutama pada sektor perbankan harus merespon dengan cepat perang digitalisasi tersebut untuk menjaga agar eksistensi sektor perbankan tetap bertahan di tengah maraknya digitalisasi. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa nilai transaksi *Mobile Banking* mencapai Rp 3.910,25 triliun naik menjadi 4.314,3 triliun pada oktober 2021. Pada tahun 2018 sebanyak 4.500 BMT tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagai puncak menjamurnya layanan *fintech* berbasis syariah. Hal tersebut menjadi latar belakang BMT berinovasi meluncurkan layanan berbasis digital seperti BMT Peta *Mobile* dikelola KSPPS BMT Peta, *Mobile* BMT-MS dikelola BMT Mandiri Sejahtera, Permata *Mobile* dikelola BMT Permata, dan *Mobile* UGT dikelola BMT UGT Nusantara.

Layanan *Mobile Banking* yang ditawarkan meliputi transaksi finansial, transaksi non finansial, transfer dana, cek informasi saldo serta pembayaran tagihan yang dapat dilakukan dengan menggunakan telepon seluler. Hadirnya lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia saat ini belum mampu menjangkau semua perkembangan sektor perekonomian

³Warta Ekonomi Akademi, "Regulasi Digital Bank 4.0 Dan Fintech Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Situs Resmi Warta Ekonomi Akademi*, Desember 2020, <https://academy.wartaekonomi.co.id>. (Diakses pada tanggal 22 Desember 2021).

berbasis syariah di kalangan masyarakat menengah bawah. Oleh karenanya, berdiri sebuah lembaga yang dikenal dengan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga usaha yang membantu para pengusaha kecil menengah dan kecil dalam mengembangkan usahanya melalui pembiayaan yang disalurkan selain itu BMT juga berperan dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan guna memberikan perubahan perekonomian mikro khususnya umat Islam. Dewasa ini peran *fintech* memberikan dampak pada perubahan perilaku masyarakat yang semakin tergantung pada layanan digital. Perubahan perilaku masyarakat menjadi serba digital menjadikan hampir semua sektor termasuk BMT mengadopsi layanan keuangan digital guna dapat mempertahankan eksistensinya. Adanya layanan digital merupakan salah satu strategi yang dilakukan BMT guna menarik minat anggota sehingga dapat meningkatkan profitabilitas BMT.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam menjalankan usahanya secara resmi dipayungi hukum UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro serta diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁴ Strategi dalam meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi merupakan strategi yang dapat menjawab kebutuhan konsumen di era revolusi industri 4.0 ini. Era digitalisasi dapat menjadi peluang dimana BMT dapat melakukan investasi jangka panjang guna memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi anggota serta dapat menarik minat anggota sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan hasil observasi berikut adalah koperasi yang masuk kedalam kategori dengan jumlah asset di atas 2 triliun:

⁴Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Dukung Inklusi Keuangan, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sinergi Dengan Industri Keuangan Syariah,” *Situs Resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, Juli 12, 2021, <https://www.ekon.go.id> (Diakses pada tanggal 24 Desember 2021).

Tabel 1. 1
Koperasi Kategori Asset di atas 2 Triliun

Lembaga Keuangan	Jumlah Asset (Triliun)
Kospin Jasa Pekalongan	9,6 triliun
KSP Sahabat Mitra Sejati	4,4 triliun
KSP Sejahtera Bersama Bogor	3,1 triliun
KSP CU Lantang Tipo Sanggau	3,0 triliun
Mandiri Healthcare Jakarta	2,7 triliun
KSPPS BMT UGT Nusantara	2,6 triliun
KSP CU Pancur Kasih Pontianak	2,5 triliun
KSP Mitra Dhuafa Jakarta	1,9 triliun
Kisel Jakarta	1,6 triliun
KSP Kopdit Keling Kumang Sekadau	1,5 triliun
Koperasi Astra	1,2 triliun
KSP Kopdit Pintu Air Maumere	1,1 triliun
KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, Lasem	1,1 triliun
KWSG, Gresik	1,0 triliun

Sumber: <https://rri.co.id>.

Berdasarkan tabel di atas koperasi yang memiliki asset di atas 2 triliun didominasi oleh lembaga keuangan konvensional dan BMT UGT Nusantara merupakan satu-satunya koperasi syariah yang memiliki asset di atas 2 triliun. Asset tertinggi koperasi syariah pertama diduduki oleh BMT UGT Nusantara dengan asset sebesar 2,6 triliun, kedua KSP Mitra Dhuafa Jakarta sebesar 1,9 triliun dan ketiga oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sebesar 1,1 triliun.

BMT UGT Nusantara sebagai peraih *The Best Islamic Microfinance Pada* tahun 2014 dengan asset lebih dari Rp 50 miliar memiliki banyak cabang yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di Kediri.⁵ Kediri sebagai salah satu kota terbesar ke-3 di Jawa Timur yang terdiri dari 26 kecamatan, 1 kelurahan dan 343 desa dengan jumlah penduduk 292.768 jiwa. Saat ini Kediri berkedudukan sebagai kawasan perkotaan yang sedang berkembang yang memiliki banyak unit usaha industri dengan skala usaha yang bervariasi, meliputi industri berskala besar, menengah dan kecil. Industri besar di Kota Kediri bergerak

⁵BMT UGT Nusantara, "BMT UGT Sidogiri Raih The Best Islamic Microfinance," *Situs Resmi BMT UGT Nusantara*, n.d., <https://bmtugtnusantara.co.id> (Diakses pada tanggal 04 Februari 2022).

di bidang industri gula dan rokok, kemudian untuk industri berskala kecil dan menengah bergerak di bidang produksi makanan serta produk olahan bahan hasil pertanian.⁶ Dengan potensi yang dimiliki, Kediri sangat berpotensi dalam menarik minat anggota agar bergabung menjadi anggota BMT UGT Nusantara. Di Kediri sendiri BMT UGT Nusantara memiliki 4 kantor layanan yang tersebar di beberapa wilayah Kediri yaitu meliputi Grogol, Mojo, Pare dan Kediri Kota. Berikut ini adalah data statistik cabang pembantu BMT UGT Nusantara di Kediri:

Tabel 1. 2
Data Statistik BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu di Kediri

Keterangan	Capem Kediri	Capem Mojo	Capem Pare	Capem Grogol
Tahun Berdiri	2009	2012	2018	2021
Perkembangan Jumlah Anggota 2019	178	350	238	-
Perkembangan Jumlah Anggota 2020	190	400	335	-
Perkembangan Jumlah Anggota 2021	210	458	300	58
Persentase Pengguna <i>Mobile</i> UGT	50%	75%	50%	-

Sumber: Telah Diolah Kembali Oleh Peneliti Berdasarkan Hasil Observasi.

Berdasarkan data statistik di atas telah dipaparkan bahwa BMT UGT Nusantara Capem Mojo merupakan cabang pembantu dengan perkembangan jumlah anggota paling tinggi pada periode 3 tahun terakhir terlihat pada tahun 2019 sebanyak 350 anggota meningkat sebanyak 400 anggota pada tahun 2020 dan terus mengalami perkembangan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 458 anggota.

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Mojo dikarenakan, meskipun BMT UGT Nusantara capem Mojo bukan merupakan cabang yang pertama berdiri di Kediri namun persentase pengguna layanan *Mobile* UGT di BMT UGT Nusantara Capem Mojo memiliki persentase paling tinggi yaitu sebesar 75% dibandingkan dengan cabang pembantu lainnya yang memiliki persentase pengguna sebesar

⁶Kota Kediri, "Kota Kediri Dapat SAKIP PREDIKAT BB Tiga Kali Berturut-Turut," *Resmi Kota Kediri*, n.d., <https://kedirikota.go.id> (Diakses pada tanggal 23 Januari 2022).

50% untuk cabang pembantu Kediri, dan 50% cabang pembantu Pare, kemudian untuk cabang pembantu Grogol persentase pengguna layanan *Mobile UGT* belum memiliki pengguna aktif layanan *Mobile UGT* dikarenakan BMT UGT Nusantara Capem Grogol baru beroperasi pada akhir Maret 2021.⁷ Selain itu, secara geografis BMT UGT Nusantara Capem Mojo sangat strategis dimana terletak di Jln. Raya penghubung antara Kediri-Tulungagung serta berdekatan langsung dengan fasilitas-fasilitas umum seperti Pon. Pes Al-Mukhtar Mojo, Pasar Jabang Semen Kediri, Pasar Mondo Mojo Kediri, Pasar Mojo Kediri dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Semen Kabupaten Kediri sehingga sangat berpotensi untuk terus meningkatkan minat anggota agar bergabung di BMT UGT Nusantara Capem Mojo.

Sebagai koperasi syariah terbesar di Indonesia dengan jumlah cabang 492 yang tersebar di wilayah Indonesia dengan jumlah asset mencapai 2,6 triliun dan jumlah anggota sebanyak 702.000 yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia per Agustus 2021.⁸ Serta dengan total asset sebesar 2,6 triliun. BMT UGT Nusantara meluncurkan sebuah layanan transaksi berbasis digital yaitu *Mobile UGT* pada tanggal 31 Juli 2019. *Mobile UGT* merupakan layanan transaksi yang dapat diakses secara langsung oleh anggota via *smartphone* dengan menggunakan media jaringan internet yang dikombinasi dengan media SMS (*Short Message Service*) serta menawarkan kemudahan bertransaksi secara *online*.⁹ *Mobile UGT* dapat diakses anggota dengan menggunakan *handphone* berbasis Android saja.¹⁰ Berikut adalah informasi menu utama dan menu transaksi pada layanan *Mobile UGT*:

⁷BMT UGT Nusantara, "BMT UGT Buka Cabang Baru Di Grogol Kediri Dan Ngoro Jombang," Juni 22, 2021, <https://youtu.be/25tdJEj6Un4> (Diakses pada tanggal 20 Maret 2022).

⁸Amanda Christabel, "BSI Gandeng BMT Nusantara Untuk Perkuat Koperasi Syariah," *Keuangan.co.id*, Agustus 2021, <https://keuangan.kontan.co.id> (Diakses pada tanggal 22 Desember 2021).

⁹BMT UGT Nusantara, "Testimoni Anggota Tentang Manfaat Mobile UGT," *Mobile UGT*, Januari 1, 2020, <https://youtu.be/1m7sigeo-AM> (Diakses pada tanggal 20 Desember 2021).

¹⁰Wawancara Bersama Bapak Nur Rohim Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Capem Mojo, Maret 19, 2022.

Tabel 1. 1
Informasi Menu Layanan *Mobile* UGT

Informasi Menu Utama	Informasi Menu Transaksi			
	Transfer	Donasi	Pembelian	Pembayaran
Saldo	Antar Anggota	L-Kaf	Token PLN	Listrik/PLN
Mutasi Saldo	<i>E-Maal</i>	LAZ	Pulsa Seluler	PDAM
Mda Berjangka	Antar Bank		E-Toll	Telepon/HP
Pembiayaan			Uang elektronik	BPJS
<i>Virtual Account</i>				Pendidikan
Simpanan				Internet
Kantor Layanan				Televisi
Produk				

Sumber: Dalam Aplikasi *Mobile* UGT Versi 18.3.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada menu utama layanan *Mobile* UGT memberikan informasi terkait informasi saldo, informasi mutasi, MDA berjangka, pembiayaan, informasi terkait *Virtual Account*, simpanan anggota, informasi produk, informasi terkait kantor layanan BMT UGT Nusantara. Pada menu transaksi disajikan layanan transfer meliputi transfer sesama anggota, transfer *E-Maal*, dan transfer antar bank, pada menu donasi disajikan menu donasi L-Kaf dan LAZ, pada menu pembelian disajikan layanan pembelian token PLN, pulsa seluler, pembelian E-toll dan *Top-up* uang elektronik kemudian pada menu pembayaran disajikan layanan pembayaran listrik/PLN, PDAM, telepon/HP, BPJS, pendidikan, internet dan televisi.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dalam Implementasinya BMT UGT Nusantara sebagai pengelola utama layanan *Mobile* UGT telah menentukan ketentuan biaya/*ujrah* yang harus dibayarkan anggota setiap kali anggota melakukan transaksi menggunakan layanan *Mobile* UGT. Pada menu awal layanan *Mobile* UGT disajikan tampilan mengenai kemudahan transaksi, ketentuan biaya, perlindungan asuransi, serta layanan *Call Center* BMT UGT Nusantara. Di bawah ini adalah data terkait penetapan biaya/*ujrah* pada layanan *Mobile* UGT:

Tabel 1. 2
Penetapan Biaya/Ujrah pada Layanan *Mobile* UGT

Keterangan	Biaya/ujrah
Biaya Registrasi	Gratis
Biaya Bulanan	Gratis
Cek Saldo dan Mutasi	Gratis
Transfer Antar Kantor	Gratis
Transfer Dalam 1 Kantor	Gratis
Transaksi PPOB	Biaya Admin
Biaya Admin Minimal Rp 1.500	

Sumber: Dalam Aplikasi *Mobile* UGT Versi 18.3.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pihak BMT UGT Nusantara telah menentukan biaya yang harus dibayarkan anggota setiap kali melakukan transaksi menggunakan layanan *Mobile* UGT sebagai bentuk *ujrah* yang harus dibayarkan atas jasa yang telah diberikan oleh pihak BMT UGT Nusantara. Berdasarkan tabel di atas disebutkan bahwa tidak ada biaya bagi anggota yang melakukan registrasi, cek saldo dan mutasi, transfer antar kantor serta transfer dalam satu kantor. Untuk transaksi PPOB anggota dikenakan biaya/*ujrah* yang tidak disebutkan nominalnya.

Mobile UGT sebagai layanan teknologi informasi yang dikelola langsung oleh lembaga keuangan syariah BMT UGT Nusantara, maka dalam kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari penggunaan akad pada setiap kegiatan transaksi yang dilakukan agar transaksi tersebut dapat dikatakan sah. Implementasi akad yang digunakan dalam layanan *Mobile* UGT salah satunya yakni *Wakalah Bil Ujrah*. Dengan akad tersebut maka perlu diperhatikan pula tinjauan terhadap hukum islam yang mengikat, contohnya yakni fatwa DSN MUI yang mengatur tentang *Wakalah Bil Ujrah* yakni Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujrah*.

Konsep pada layanan *Mobile* UGT yang mana pihak BMT sebagai perantara bagi anggota yang ingin melakukan transaksi tertentu kemudian meminta BMT untuk mewakili transaksi tersebut. Selanjutnya atas jasa yang diberikan oleh pihak BMT tersebut, pihak BMT akan memperoleh imbalan berupa *ujrah*/upah dari anggota. Terdapat banyak sekali

transaksi yang dapat dilakukan anggota pada layanan *Mobile* UGT sehingga banyak sekali implementasi akad yang terdapat pada layanan tersebut. Implementasi akad yang terdapat pada layanan *Mobile* UGT salah satunya yakni *Wakalah Bil Ujah*. akad *Wakalah Bil Ujah* merupakan akad pelimpahan kuasa yang diberikan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dengan imbalan pemberian *ujrah/fee*. Implementasi akad *Wakalah Bil Ujah* pada layanan *Mobile* UGT dapat diaplikasikan pada produk di lembaga keuangan yakni transaksi transfer, yang mana konsep *Wakalah Bil Ujah* pada transaksi transfer yakni adanya permintaan dari anggota selaku *muwakkil* kepada pihak BMT UGT Nusantara sebagai *wakil* guna melakukan perintah transfer sejumlah uang yang ditujukan kepada rekening orang lain. Kemudian atas jasanya tersebut pihak *wakil* akan mendapatkan *ujrah* berupa biaya admin yang telah ditetapkan oleh *wakil* serta harus dibayarkan oleh anggota sebagai *muwakkil*. Transfer pada layanan *Mobile* UGT yang mana anggota dapat melakukan transfer pada sesama anggota BMT UGT Nusantara, tranfer *E-Maal*, dan transfer dari BMT ke Bank lain. Ketentuan terkait akad *Wakalah Bil Ujah* telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujah*.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujah*, *Wakalah Bil Ujah* merupakan akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* guna melakukan perbuatan hukum tertentu.¹¹ Ketentuan *ujrah* pada fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujah* disebutkan bahwa *ujrah* harus jelas, baik dalam bentuk nominal, persentase, atau barang yang telah disepakati kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu anggota dan BMT UGT Nusantara. Hal-hal terkait *Wakalah Bil Ujah* hanya dapat dilakukan terhadap kegiatan/perbuatan hukum yang boleh diwakilkan. Ketentuan terkait akad *Wakalah Bil Ujah* pada layanan *Mobile* UGT sesuai dengan implementasi transaksi transfer dimana konsep *Wakalah Bil Ujah* yaitu adanya permintaan

¹¹DSN MUI, “Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah Bil Ujah” (DSN MUI, 2017).

dari anggota selaku *muwakkil* kepada BMT UGT Nusantara sebagai *wakil* guna melakukan perintah transfer sejumlah uang yang ditujukan kepada rekening orang lain. Atas jasa tersebut pihak BMT UGT Nusantara sebagai *wakil* akan mendapatkan *ujrah* berupa biaya yang telah ditetapkan sebelumnya serta harus dibayarkan oleh anggota sebagai *muwakkil*. Dalam penentuan ketetapan biaya/*ujrah* transaksi transfer pada layanan *Mobile* UGT pihak BMT UGT Nusantara Pusat telah menetapkan ketentuan biaya transfer sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Data Penetapan Biaya Transaksi Transfer

Jenis Transaksi	Biaya
Transfer Antar Rekening	Gratis
Transfer <i>E-Maal</i>	Rp. 2000
Transfer Antar Bank	Rp. 6500

Sumber: Data Diolah Peneliti Berdasarkan Hasil Observasi

Berdasarkan tabel di atas besaran biaya yang harus dibayarkan anggota setiap kali melakukan transaksi transfer menggunakan layanan *Mobile* UGT telah ditentukan oleh pihak BMT UGT Nusantara. Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa pada praktiknya, setiap kali anggota melakukan transaksi menggunakan layanan *Mobile* UGT penetapan biaya/*ujrah* telah dicantumkan pada halaman utama *Mobile* UGT.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* pada layanan *Mobile* UGT berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI dengan mengangkat judul "Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Layanan *Mobile* UGT Dari Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Mojo". Sehingga diharapkan penelitian ini nantinya dapat menunjukkan sejauh mana ketaatan serta kepatuhan lembaga terhadap landasan syariah yang berlaku, dalam hal ini yakni layanan finansial berbasis teknologi *Mobile* UGT yang dikelola oleh BMT UGT Nusantara.

¹²Aplikasi *Mobile* UGT Versi: 18.3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* pada layanan *Mobile UGT* di BMT UGT Nusantara Capem Mojo?
2. Bagaimana implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* pada layanan *Mobile UGT* di BMT UGT Nusantara Capem Mojo ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujrah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan maka tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Menjelaskan praktik akad *Wakalah Bil Ujrah* pada layanan *Mobile UGT* di BMT UGT Nusantara Capem Mojo.
2. Menjelaskan implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* pada layanan *Mobile UGT* di BMT UGT Nusantara Capem Mojo menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujrah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan sebagai pola dasar dalam menambah khasanah keilmuan khususnya dalam bidang layanan digital

berbasis *fintech*. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta kemampuan dalam melakukan observasi/penelitian utamanya dalam bidang akad pembiayaan *Wakalah Bil Ujrah* pada layanan digital berbasis *fintech*.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan wawasan serta khazanah keilmuan khususnya dalam bidang akad *Wakalah Bil Ujrah* pada layanan digital berbasis *fintech*.

c. Bagi instansi/lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi serta bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas layanan digital berbasis *fintech* khususnya di BMT UGT Nusantara Capem Mojo.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang peneliti lakukan berikut beberapa hasil penelitian serupa dengan penelitian dengan judul "Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujrah* terhadap Layanan *Mobile UGT* di BMT UGT Nusantara Capem Mojo Ditinjau Dari Perspektif Fatwa DSN-MUI" antara lain:

- 1) Lalu Ardian Saputra (2019) skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah Studi Kasus PT. Takaful Keluarga Cabang Mataram". Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.¹³

Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* pada produk PT Asuransi Takaful keluarga Cabang Mataram telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad *Wakalah Bil Ujrah*. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini keduanya sama-sama mengkaji terkait implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang digunakan. dalam penelitian ini fokus penelitian terletak pada implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* pada layanan *Mobile* UGT berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI. Sedangkan dalam penelitian tersebut mengkaji akad *Wakalah Bil Ujrah* pada produk asuransi menggunakan perspektif yuridis Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006.

- 2) Adi Candra Wijanarko (2020) dengan judul "Peran *Financial Technology* Dalam Meningkatkan Profitabilitas di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan". Prodi Perbankan Syariah IAIN Madura.¹⁴

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran *financial technology* sangat penting dalam meningkatkan profitabilitas di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan karena *fintech* sangat membantu pihak BMT maupun anggota dalam melakukan transaksi keuangan, sehingga dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan menjadi lebih mudah dan efisien dan dengan adanya layanan *Mobile* UGT profitabilitas BMT UGT Sidogiri

¹³Lalu Ardian Saputra, "Tinjauan Yuridis Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah Studi Kasus PT. Takaful Keluarga Cabang Mataram" (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019).

¹⁴Adi Candra Wijanarko, "Peran *Financial Technology* Dalam Meningkatkan Profitabilitas Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura, 2020).

Cabang Pamekasan mengalami peningkatan. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini keduanya mengkaji *fintech Mobile* UGT di BMT UGT Sidogiri dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian tersebut fokus penelitian terletak di peran *Mobile* UGT dalam meningkatkan profitabilitas sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitian terletak pada implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* pada layanan *Mobile* UGT berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI.

- 3) Sri Maulida, Ahmadi Hasan dan Masyitah Umar (2020) dengan judul "Implementasi Akad Pembiayaan *Qardh* dan *Wakalah Bil Ujrah* pada *Platform Fintech Lending* Syariah Ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 2 Hal. 175-189.¹⁵

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi dengan *invoice financing* syariah yang digunakan oleh *platform* Investree Syariah telah sesuai dengan PJOK No. 77/POJK.01/2016 pada Bab IV pasal 19 tentang Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman. Implementasi akad *qardh* pada *Platform* Investree Syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai *Al- Qardh*. Implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* pada *platform* investree syariah telah sesuai dengan DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad *Wakalah Bil Ujrah*. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini keduanya mengkaji implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* layanan *fintech*. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada implementasi akad yaitu yang digunakan pada layanan *fintech*, penelitian tersebut mengkaji akad *Al- Qardh* dan *Wakalah Bil Ujrah* pada layanan *fintech lending* syariah

¹⁵Sri Maulida, Ahmadi Hasan, and Masyitah Umar, "Implementasi Akad Pembiayaan Qardh dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI," *Al Tijari: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5 (2020): 15, <http://dx.doi.org/10.21093/at.v5i.2304>.

sedangkan dalam penelitian ini mengkaji akad *Wakalah Bil Ujrah* berdasarkan perspektif Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 pada layanan *fintech*.

- 4) Fina Nur Rahmah (2021) dengan judul "Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Pembiayaan Properti Syariah Berbasis Teknologi Informasi di PT. Ethis *Fintech* Indonesia di Jakarta Barat". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.¹⁶

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penentuan *ujrah* pada *fintech* Ethis bersifat *negotiable*, tidak ada nilai yang pasti tergantung pada besarnya dana yang dibutuhkan dan jangka waktu yang disepakati. *Ujrah* yang ditetapkan oleh *fintech* Ethis telah memenuhi syarat *ujrah* dalam fiqh muamalah dan Fatwa DSN MUI berupa jumlah yang diketahui oleh kedua belah pihak, layak serta dibayarkan langsung sebelum dana yang dibutuhkan oleh penerima pembiayaan diberikan. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini keduanya mengkaji implementasi akad yang digunakan yaitu *Wakalah Bil Ujrah*. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, pada penelitian tersebut fokus penelitian terletak pada akad pembiayaan *Wakalah Bil Ujrah* pada pembiayaan properti berbasis teknologi berdasarkan fiqh muamalah dan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sedangkan dalam penelitian ini mengkaji akad *Wakalah Bil Ujrah* berdasarkan perspektif Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 pada layanan *fintech*.

- 5) Defia Aryani (2021) dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Dalam Produk Asuransi Mitra Iqra Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah

¹⁶Fina Nur Rahmah, "Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Pembiayaan Properti Syariah Berbasis Teknologi Informasi Di PT. Ethis *Fintech* Indonesia Di Jakarta Barat" (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

Bumiputera Serang". Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.¹⁷

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan akad *Wakalah Bil Ujrah* pada PT. Asuransi Syariah Bumiputera Serang Manfaat transaksi premi mulai dari satu bulan, tiga bulan atau satu tahun sesuai dengan perjanjian awal dengan minimal Rp. 100.000 yang dibayarkan per tiga bulan sekali. Besarnya *ujrah* yang dibayarkan yaitu lamanya kontrak -2x2 maksimal 34%. Mekanisme penerapan akad *Wakalah Bil Ujrah* telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Wakalah Bil Ujrah*. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada implementasi akad yang digunakan yaitu *Wakalah Bil Ujrah*. Metode analisis yang digunakan keduanya sama yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan, penelitian ini mengkaji layanan *Mobile UGT* menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah* berdasarkan perspektif Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 pada layanan *fintech* sedangkan dalam penelitian tersebut mengkaji produk asuransi Mitra Iqra pada PT. Asuransi Syariah Bumiputera Serang ditinjau dari perspektif Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006.

¹⁷Defia Aryani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Dalam Produk Asuransi Mitra Iqra Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang" (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).